



# WALIKOTA KENDARI

## KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 485 TAHUN 2004

### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ARSUN INDAH JAYA KENDARI

WALIKOTA KENDARI,

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Arsun Indah Jaya Kendari Nomor 01/YTKAII/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004 perihal permohonan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Arsun Indah Jaya Kendari
- Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu diletakkan dasar-dasar pendidikan secara dini bagi anak-anak usia 4 (empat) tahun sampai memasuki pendidikan dasar;
- b. bahwa peletakan dasar-dasar pendidikan bertujuan kearah perkembangan pengetahuan, sikap perilaku, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas, yayasan pendidikan Arsun Indah Jaya Kendari telah mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak Arsun Indah Jaya Kendari;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c diatas Pendiri Yayasan Taman Kanak-Kanak Arsun Indah Jaya Kendari dipandang perlu diberi izin operasional dengan Surat Keputusan Walikota Kendari.
- Mengingat : 1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/C/U/1993 tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak Tahun 1994 (PKB-TK. Tahun 1994);
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I/1983 tentang Persyaratan Pendidikan Sekolah Swasta;

8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 019/C/Kep/I/1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020/C/Kep/I/1983 tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta;
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2000 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 21).

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 64464/C/183 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Baruga Nomor 428/04 tanggal 21 Juni 2004;
3. Rekomendasi Kepala Dinas Diknas Kota Kendari Nomor 080/1057/2004 tanggal 28 Juli 2004.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan  
PERTAMA

- : Memberikan izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Arsun Indah Jaya Kota Kendari .

KEDUA

- : Izin Operasional dimaksud Diktum PERTAMA, diberikan kepada :

- a. Nama Pemilik/Ketua Yayasan/  
Penyelenggara Yayasan : **Drs.H. Anwar Sanusi, BSc, M.Kes**
- b. Nama Taman Kanak-Kanak : **Taman Kanak - Kanak Arsun  
Indah Jaya**
- c. Penanggung Jawab : **Artati, Ma**
- d. A l a m a t : **Jl. Jend. A. Yani No. 64  
Kota Kendari**

KETIGA

- : Operasionalisasi Taman Kanak-Kanak Arsun Indah Jaya harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mengadakan Fasilitas / kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Taman Kanak-Kanak;
2. Tidak menggunakan gedung dan fasilitas pemerintah;
3. Mengadakan tenaga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai;
4. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar Taman Kanak-Kanak;
5. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum TK yang baku ( PKB TK tahun 1994 );
6. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Taman Kanak-Kanak yang dibinanya secara berkala ke Dinas Diknas Kota Kendari;

7. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan / Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Arsun Indah Jaya Kendari bertanggung jawab kepada Walikota Kendari Cq. Kepala Dinas Diknas Kota Kendari.

**KEEMPAT**

- : Syarat-syarat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, apabila tidak dipenuhi maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Arsun Indah Jaya dan dinyatakan Keputusan Walikota ini tidak berlaku lagi;

**KELIMA**

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari:  
Pada tanggal 6 - 9 - 2004



**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Dinas Diknas Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Diknas Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Kendari di Kendari;
5. Ketua Yayasan TK Arsun Indah Jaya Kendari;
6. Peringgal.